

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021, dan merupakan tahun ketiga dari periodisasi RPJMD yang disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta penjangkauan aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu Partisipatif, teknokratis, *Top-Down Planning* dan *Bottom-up Planning* serta politik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan 2018, terdapat perubahan asumsi pendapatan daerah, baik dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak dan retribusi daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah yang sah lainnya, dan pendapatan dari pembiayaan daerah.

Perhitungan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2017 berdasarkan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus disesuaikan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2018 berjalan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat maupun Daerah, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 untuk menampung seluruh perubahan yang terjadi karena perubahan asumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Perubahan KUA dan PPAS APBD 2018 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2018.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan

yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan Rencana kerja (P-Renja) Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Selain itu Dokumen RENJA PERUBAHAN Tahun 2018 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA - Perubahan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud penyusunan RENJA PERUBAHAN Tahun 2018 ini adalah :
  - a. Menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018, evaluasi pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah (analisis kinerja pelayanan perangkat daerah), usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  - b. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif perubahan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2018;
2. Tujuan penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2018 ini adalah : Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan berikut kebutuhan anggaran perubahan pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018.

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja Perubahan (RENJA – Perubahan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan yang meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA - PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil RENJA PD Tahun 2018
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2 Review Rancangan Perubahan Renja Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018
	3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018
BAB IV	PENUTUP

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bahwa dengan memperhatikan kepada tabel evaluasi RENJA urusan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi pada tahun berjalan hingga triwulan II Tahun 2018, maka perlu kami infomasikan bahwa dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 telah diuraikan Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2018, hal mana terdapat 4 kegiatan yang dikategorikan ke dalam urusan Wajib serta 20 kegiatan Non Urusan yang diakomodir / dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur tahun 2018 (baik dari PAD, DAU dan DBH), selain itu terdapat pula kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan) yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam rumusan Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2018 namun masih belum mendapat pengalokasian / diakomodir dalam APBD Tahun 2018, hal ini mengingat bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur.

Mengingat dalam pelaksanaan perubahan RENJA tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja tidak mendapat penambahan anggaran, dengan demikian kebutuhan anggaran lebih kepada pergeseran anggaran, maka dari itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu melakukan penyesuaian rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 secara realistis dengan memperhatikan kepada kondisi keuangan yang ada (telah ditentukan dalam APBD Murni 2018).

Selain evaluasi pelaksanaan RENJA hingga bulan Juni (triwulan II) Tahun 2018 sebagaimana terlampir, maka dalam dokumen ini kami sampaikan pula kondisi capaian / realisasi keuangan (penyerapan Dana) yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 hingga bulan Juni 2018 (Triwulan II) dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018**  
**(hingga bulan Juni / Triwulan II)**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1. Belanja Tidak Langsung	3.912.022.600	1.854.244.570	47,39
2. Belanja Langsung	1.007.115.500	302.786.001	30,06
<b>Total Anggaran Dinas</b>	<b>4.919.138.100</b>	<b>2.157.030.571</b>	<b>43,84</b>

Adapun untuk realisasi keuangan belanja langsung (urusan Wajib dan Non Urusan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 hingga bulan Juni 2018 (triwulan II) terdiri dari 7 Program dan 24 Kegiatan yang rinciannya diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rincian Realisasi Keuangan Belanja Langsung (Urusan Wajib dan Non Urusan)**  
**hingga bulan Juni / Triwulan II 2018**

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1.	<b>Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan Kerja</b>			
	a. Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal/Informal) dan Pelatihan Kerja	247.475.000	110.712.500	44,74
2.	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>			
	a. Kegiatan Penanganan kasus hubungan industrial dan TKI luar negeri bermasalah	68.020.000	18.105.250	26,62
	b. Kegiatan Penetapan UMK dan Pembinaan teknis ketenagakerjaan bidang persyaratan kerja dan K3	80.000.000	6.453.000	8,07
3.	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>			
	a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon Transmigrasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59.505.000	14.840.200	24,94

2. Non Urusan

	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	-	-
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	20.023.851	18,54
	c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000	15.000.000	41,7
	d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.974.000	16.600.000	44,90
	e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.412.000	16.321.200	44,82
	f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.750.000	3.475.000	44,84
	g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000	1.040.000	43,33
	h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	27.970.000	9.420.000	33,68
	i. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	56.830.000	25.357.000	44,62



	j. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.930.000	9.408.000	30,42
	k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	43.200.000	18.000.000	41,67
	l. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	7.057.000	3.150.000	44,64
	m. Kegiatan Jasa Pengemudi	24.000.000	10.000.000	41,67
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	a. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	48.910.000	2.730.000	5,58
	b. Pengadaan Mebeuler	28.090.000	-	-
	c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	15.950.000	2.150.000	13,48
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.001.000	-	-
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.200.000	-	-
	b. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.953.000	-	-
	c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.148.000	-	-
4.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran</b>			
	a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi SOPD	3.832.500	-	-
	b. Kegiatan Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-SOPD	9.428.000	-	-

## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing, peningkatan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Ekonomi Lokal dan peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada pokoknya adalah *untuk peningkatan penempatan tenaga kerja, kualitas Tenaga Kerja dan Transmigran Terlatih yang siap kerja pada berbagai sektor lapangan kerja dan Transmigrasi; peningkatan perlindungan dan hak – hak Tenaga Kerja, Pengusaha dan Transmigran; serta peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Transmigran.*

Bahwa salah satu tolok ukur / indikator dalam mengukur capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah dengan berpedoman kepada SPM maupun IKK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, hal mana Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing PD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Akan tetapi apabila mendasarkan kepada Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menegaskan bahwa *urusan Tenaga kerja dikategorikan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar*, sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf h Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa *urusan Transmigrasi dikategorikan sebagai urusan pilihan*, hal mana apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pokoknya telah mengatur *bahwa SPM dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar*, sehingga dengan demikian untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan transmigrasi tidak dapat dikaitkan kepada SPM sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selain itu mengingat penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Cianjur yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian telah ditindaklanjuti dengan adanya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021, maka untuk indikator yang dijadikan pembahasan dalam bagian analisa kinerja pelayanan PD ini adalah mengacu kepada target sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 (yang merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari Perangkat Daerah dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi RPJMD yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021), sebagai berikut :


Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2017

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan			32	36	38	38,02	17	32	36	38	IKU Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD /
2.	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani	-		100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD /
3.	Persentase keluarga miskin calon transmigran yang mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	-		40	50	50	50	40	40	40	50	IKU Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD /

Bahwa adapun untuk lebih jelasnya mengenai realisasi / kondisi pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas hingga triwulan II Tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Capaian sasaran Strategis I Disnakertrans sampai triwulan II Tahun 2018




No	PENCAPAIAN SASARAN DI DUKUNG OLEH ADANYA :	OUTPUT	JMLH
1.	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Bursa Kerja Online/Informasi Ketenagakerjaan,	Tersedianya 1 sistem informasi kesempatan kerja dan penyelenggaraan pelatihan kerja serta penyediaan data pencari kerja terdaftar guna memberikan kemudahan bagi Perusahaan (Pemberi Kerja) untuk memperoleh Pelamar / Pencari Kerja yang sesuai dengan kebutuhan (pasar kerja)	1 sistem
2.	Penyelenggaraan Job Fair Mini (kerjasama antara Disnakertrans Kab. Cianjur dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI)	Pengisian lowongan pekerjaan di 30 perusahaan peserta Job Fair	2.400
3.	Pendataan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan penempatan dari Perusahaan hingga Juni 2018	
		Rekruiten CTKI Luar Negeri hingga Juni 2018	345
<b>JUMLAH PENEMPATAN HINGGA JUNI 2018</b>			<b>3.854</b>
<b>JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR DARI JANUARI – JUNI 2018</b>			<b>12.907</b>
<b><math>\frac{3.854}{12.907} \times 100</math></b>			<b>29,86%</b>

Dari tabel sebagaimana di atas maka menunjukkan bahwa sampai bulan Juni 2018 / Triwulan II pencapaian kinerja pelayanan disnakertrans dalam hal pelayanan Penempatan Tenaga Kerja telah mencapai 29,86 % dari target 36 % sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab 9 RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya untuk pencapaian kinerja pelayanan dalam hal penyelesaian kasus hubungan Industrial sebagaimana sasaran strategis II atau yang telah ditetapkan pula dalam BAB 9 RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 (Vide Tabel 9 perihal Kinerja Pelayanan PD), maka dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6  
 Capaian sasaran Strategis II Disnakertrans sampai triwulan II Tahun 2018



Dari tabel di atas maka telah menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan dalam hal penyelesaian kasus Hubungan Industrial telah mencapai 77,7 % dari target 100 %.

Sementara itu untuk capaian kinerja pelayanan di bidang transmigrasi sebagaimana sasaran strategis III dalam RENSTRA disnakertrans hingga bulan Juni 2018 (triwulan II) masih 0 % dari 50 % yang ditargetkan, hal ini mengingat pelaksanaan pemberangkatan dan penempatan calon transmigran di wilayah / lokasi transmigrasi dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2018.

### C. SOLUSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PD TAHUN 2018

Bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 serta dengan memperhatikan kepada isu strategis yang berkembang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta kondisi dan kebutuhan organisasi terkait.

Dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 telah diuraikan Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2018, hal mana dari kesemua kegiatan yang telah direncanakan tersebut terdapat 4 kegiatan yang dikategorikan ke dalam urusan Wajib serta 20 kegiatan Non Urusan yang diakomodir / dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur tahun 2018 (baik dari DAU dan DBH), selain itu terdapat pula kegiatan – kegiatan lainnya (kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan) yang telah dituangkan dalam rumusan Rencana Kerja Tahun 2018 sebagaimana dalam lampiran Dokumen RENJA Tahun 2018 namun masih belum mendapat pengalokasian / diakomodir dalam APBD Tahun 2018, hal ini mengingat bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur.

Ditinjau dari aspek pengalokasian anggaran dari APBD untuk pembiayaan Program dan Kegiatan maka pada Tahun 2018 pagu anggaran untuk pendanaan Program/kegiatan urusan wajib maupun pilihan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat digambarkan sebagai berikut :

Adapun permasalahan serta solusi yang diperlukan guna percepatan dan pencapaian target indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD

### A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Sebagaimana Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal mana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pun harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dengan pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun dengan mempertimbangkan kepada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang kedepan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Cianjur yang baru sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 yaitu: "CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS, hal mana Misi yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berada pada misi ketiga Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 yaitu : *"Meningkatkan pembangunan manusia di melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi"*, dimana tujuan dari misi tersebut yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah : *"mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan"*, dengan sasaran *"menguatnya ekonomi daerah"*, sedangkan untuk urusan ketransmigrasian yakni: *"mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan"* dimana sasarannya adalah *"berkurangnya kemiskinan"*, maka upaya yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mendasarkan kepada Tugas dan Fungsinya antara lain melalui : *Peningkatan layanan informasi ketersediaan lapangan kerja; Peningkatan layanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja; Peningkatan layanan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; serta Pengembangan wilayah transmigrasi dalam rangka penggerakan calon transmigran*, sehingga di dalam RENSTRA Dinas tahun 2016 – 2021 telah dirumuskan

tujuan dan sasaran Dinas (urusan tenaga kerja dan transmigrasi) yang lebih diarahkan kepada hal – hal sbb :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Tahun 2018 dalam Renstra PD**

	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	32	36	38	38,02	38,05
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase penyelesaian Kasus Hubungan industrial yang ditangani	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan pengembangan wilayah Transmigrasi	Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi	Persentase keluarga miskin calon transmigran yang mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	40	50	50	50	50

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan kepada penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dikaitkan dengan sasaran strategis Dinas sebagaimana di atas, maka pada dasarnya TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tabel Tujuan dan Sasaran Renja PD**

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menunjang pencapaian sasaran strategis PD yang termuat dalam Renstra PD	Menunjang tercapainya sasaran strategis PD yang menjadi target pada tahun 2018 dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016– 2021.
2.	Pedoman pelaksanaan program/kegiatan yang berkesesuaian dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dan Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.	Terselenggaranya program/kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang berkesesuaian dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dan Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.



## A. REVIEW RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja perlu mereview Rancangan Perubahan Renja terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2018 dengan cara : *Membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Perubahan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.* Hal mana untuk review ranwal RKPD perubahan Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

## B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2018

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 telah menitikberatkan pada pelaksanaan Program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 serta merujuk pula kepada program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya untuk urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Nasional. Adapun Program–Program yang diakomodir dalam RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 antara lain sbb :

Tabel 3.4

Uraian jenis urusan, uraian program dan indikator kinerja program urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Non Urusan

### 1. Urusan Wajib

No	Jenis Urusan	Program	Indikator Program (outcome)	Target Kinerja
1.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	32
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100
			Persentase Pembinaan Kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	20
2.	Urusan Pilihan	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	5

### 2. Non Urusan

No	Jenis Urusan	Uraian Program
1.	Non Urusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>e. Program Perencanaan dan Penganggaran.</li> </ul>

Bahwa kemudian dengan mendasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II dan analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (sasaran strategis) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 hingga triwulan II serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 berikut review terhadap ranwal RKPD Perubahan Tahun 2018, maka untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 diuraikan secara lebih detail dalam *Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Perubahan Renja Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Cianjur serta Tabel rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2018 untuk bahan Lampiran Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana terlampir.*

## BAB IV PENUTUP

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Tujuan Sasaran Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 khususnya dalam bidang urusan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau kebutuhan yang lebih aktual, maka Rencana Kerja ini akan disesuaikan/direvisi agar lebih mendekati kesempurnaan.

Cianjur, Juli 2018.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN CIANJUR,

drh. Hj. DWI AMBAR, WS

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19590312 198703 2 002